

PALESTINA DAN ISRAEL: KONFLIK YANG TAK KUNJUNG USAI

Zulfan Lubis¹, Shafa Aulia Hani Siregar²

Universitas Sumatera Utara

Email: zulfanlubis2014@gmail.com¹, shafaauliahani@gmail.com²

Abstrak

Konflik Palestina-Israel merupakan konflik berkepanjangan yang berakar pada klaim wilayah, sejarah kolonial serta pertentangan identitas nasional dan agama. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan konflik terus berlangsung serta menganalisis dampaknya terhadap masyarakat sipil dan tatanan hukum internasional. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis historis-kritis terhadap berbagai sumber ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik ini dipengaruhi oleh faktor multidimensional, seperti: warisan sejarah, pembentukan negara Israel, perebutan wilayah dan dinamika politik global. Teori segitiga kekerasan mengungkap adanya hubungan antara kekerasan langsung, struktural dan kultural yang saling memperkuat. Sementara dalam perspektif realisme menjelaskan konflik sebagai akibat dari dilema keamanan dan persaingan kekuasaan. Dampak konflik sangat luas, yakni meliputi: tingginya korban jiwa, kerusakan infrastruktur, pelanggaran hak asasi manusia dan penderitaan psikologis masyarakat Palestina. Dengan demikian, konflik Palestina-Israel ini bersifat kompleks dan berkelanjutan karena melibatkan aspek politis, struktural dan kultural sehingga memerlukan pendekatan penyelesaian yang komprehensif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Israel, Kemanusiaan, Konflik, Palestina.

Abstract

The Palestine-Israel conflict is a protracted conflict rooted in territorial claims, colonial history, and clashes over national and religious identities. This study aims to explain the factors that cause the conflict to continue and analyze its impact on civil society and the international legal order. The method used is qualitative, with a literature study approach and historical-critical analysis of various scientific sources. The results show that this conflict is influenced by multidimensional factors, such as: historical heritage, the formation of the state of Israel, territorial disputes, and global political dynamics. The triangle of violence theory reveals a mutually reinforcing relationship between direct, structural, and cultural violence. Meanwhile, a realist perspective explains the conflict as the result of a security dilemma and power struggle. The impact of the conflict is extensive, including: high casualties, infrastructure damage, human rights violations, and psychological suffering for the Palestinian people. Thus, the Palestine-Israel conflict is complex and ongoing because it involves political, structural, and cultural aspects, requiring a comprehensive and sustainable approach to resolution.

Keywords: Human Rights, Israel, Humanity, Conflict, Palestine.

A. Pendahuluan

Konflik antara Palestina dan Israel merupakan salah satu pertikaian paling kompleks dan berkepanjangan dalam sejarah modern dunia (Azwar et al., 2025). Berakar dari abad ke-19 hingga awal abad ke-20, konflik ini melibatkan klaim teritorial yang saling tumpang tindih atas tanah yang oleh kaum Yahudi disebut sebagai "Tanah Israel" dan oleh bangsa Arab Palestina disebut sebagai "Palestina." Pasca Deklarasi Balfour tahun 1917 yang mendukung pendirian "rumah nasional" bagi bangsa Yahudi di Palestina serta berakhirnya mandat Inggris pada tahun 1948, ketegangan antara kedua komunitas ini semakin memuncak (Darrel Damareka & Emilia Anjani, 2025). Berdirinya negara Israel pada 14 Mei 1948 menjadi titik balik yang tidak hanya memicu perang Arab-Israel pertama, tetapi juga menjadi pangkal dari pengungsian massal rakyat Palestina yang dikenal sebagai *Al-Nakba* (malapetaka). Sejak saat itu konflik ini terus berlanjut dalam berbagai bentuk dari peperangan bersenjata, pendudukan militer hingga pertempuran diplomatik di forum internasional tanpa menemukan resolusi yang komprehensif dan berkelanjutan (Andika Putra, 2020).

Penelitian ini mengangkat pertanyaan sentral: mengapa konflik Palestina-Israel terus berlangsung tanpa penyelesaian yang tuntas dan apa dampak jangka panjang yang ditimbulkannya bagi masyarakat sipil serta tatanan hukum internasional? Pertanyaan ini penting dijawab dari dua sudut pandang. Secara praktis, pemahaman mendalam tentang konflik ini diperlukan oleh para pembuat kebijakan, organisasi kemanusiaan dan masyarakat sipil global yang terlibat dalam upaya perdamaian maupun bantuan kemanusiaan (Malindo, 2025). Secara akademis, konflik ini menawarkan studi kasus yang kaya untuk memahami bagaimana identitas nasional, agama, trauma historis dan geopolitik global saling berinteraksi dalam membentuk konflik yang resisten terhadap solusi (Eko Zuhri Ernada et al., 2024).

Sejumlah kajian dalam lima tahun terakhir telah memperkaya pemahaman kita tentang konflik ini dari berbagai perspektif. (Janah & Ahmad, 2025) menemukan bahwa solusi dua negara (*two-state solution*) yang selama ini menjadi konsensus internasional semakin tidak relevan secara praktis akibat ekspansi pemukiman Israel di Tepi Barat yang terus berlanjut. Di sisi lain, (Ulum, 2024) menyoroti fragmentasi internal gerakan Palestina terutama perpecahan antara Hamas di Gaza dan Otoritas Palestina di Tepi Barat sebagai hambatan struktural bagi negosiasi perdamaian yang efektif. Dari aspek kemanusiaan, (Jesica Fitri & Inaz Rassel, 2024) mendokumentasikan dampak pendudukan terhadap hak asasi manusia termasuk pembatasan akses terhadap air bersih, layanan kesehatan dan kebebasan bergerak yang dialami warga Palestina.

Meskipun literatur yang ada telah banyak membahas dimensi historis, politis dan kemanusiaan konflik ini secara terpisah, masih terdapat celah akademis yang belum banyak dijelajahi: yakni analisis integratif yang menghubungkan sejarah awal konflik, akar-akar penyebabnya yang multidimensional dan dampak-dampaknya secara bersamaan dalam satu

kerangka kajian yang sistematis dan kohesif. Sebagian besar studi cenderung terfragmentasi, berfokus pada satu periode waktu, satu dimensi penyebab atau satu bentuk dampak tertentu sehingga gambaran menyeluruh tentang bagaimana ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan saling memperkuat satu sama lain masih kurang mendapat perhatian. Artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan tinjauan komprehensif dan terpadu.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library Research*) dengan menganalisis berbagai sumber artikel jurnal ilmiah, buku akademik, serta dokumen-dokumen resmi yang relevan (Assyakurrohim et al., 2023). Pendekatan ini dipilih karena penelitian fokus pada penelaahan konsep, teori, serta data historis yang telah tersedia, sehingga tidak memerlukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Sumber data yang digunakan terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari publikasi ilmiah terkini, laporan lembaga internasional, serta literatur yang memiliki kredibilitas akademik dan relevansi dengan topik konflik Palestina–Israel.

Proses pengumpulan data nasional dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri berbagai database jurnal ilmiah, seperti Google Scholar dan portal jurnal maupun internasional. Kriteria pemilihan sumber didasarkan pada tingkat relevansi dengan topik penelitian, kebaruan publikasi (terutama dalam rentang lima hingga sepuluh tahun terakhir), serta keabsahan akademik sumber tersebut. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan proses reduksi data dengan memilah informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu sejarah konflik, faktor penyebab, serta dampak yang ditimbulkan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan historis-kritis. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri kronologi perkembangan konflik Palestina–Israel sejak masa kolonial hingga kondisi kontemporer, sehingga dapat dipahami akar permasalahan secara runtut. Sementara itu, pendekatan kritis digunakan untuk mengkaji berbagai perspektif yang ada secara analitis, termasuk mengidentifikasi bias, kepentingan politik, serta konstruksi narasi yang mempengaruhi pemahaman terhadap konflik tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif dan evaluatif.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengkategorikan dan menginterpretasikan data berdasarkan tema-tema utama yang telah ditentukan, seperti dimensi sejarah, politik, dan kemanusiaan. Data yang telah dijelaskan kemudian disusun secara sistematis untuk menemukan pola keterkaitan antar faktor yang menyebabkan konflik terus berlangsung.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Sejarah Awal Konflik Palestina dan Israel

Palestina berada di titik strategis yang menghubungkan tiga benua, yaitu: Eropa, Asia dan Afrika (Syahroni et al., 2025). Wilayah ini menjadi tempat berkembangnya tiga agama besar dunia yakni: Islam, Kristen dan Yahudi (Ummah Sapsuha & Hasaruddin, 2024). Pada awalnya, masyarakat asli Palestina yang mayoritas beragama Islam hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk Kristen dan Yahudi yang jumlahnya relatif sedikit (Wildan, 2022). Konflik mulai muncul pada 2 November 1917, ketika Arthur Balfour yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Inggris mengeluarkan deklarasi melalui surat kepada Baron Lionel Walter Rothschild, seorang tokoh penting komunitas Yahudi di Inggris (Darne et al., 2024). Isi surat tersebut menyatakan dukungan Inggris terhadap pembentukan “rumah nasional” bagi bangsa Yahudi di Palestina (Darne et al., 2024). Deklarasi yang hanya terdiri dari 67 kata ini menjadi awal dari proses pembentukan negara Israel (Zhafira, 2023). Namun, janji tersebut dinilai problematis karena Palestina bukanlah wilayah kosong dan Inggris tidak memiliki kedaulatan penuh atas tanah tersebut.

Situasi semakin memburuk setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman pada akhir Perang Dunia I tahun 1918 (Kautsar Thariq Syah & Lailatus Sa’adah, 2025). Palestina yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Ottoman sejak 1517 hingga 1917, kemudian dibagi di antara kekuatan Eropa, seperti: Inggris dan Prancis (Syahroni et al., 2025). Inggris mengambil alih Palestina dan menetapkan sebagai “*Mandatory Palestine*”. Meskipun Inggris menyatakan akan membantu Palestina menuju pemerintahan mandiri, kebijakan yang diterapkan justru memperuncing perpecahan antar agama di Yerusalem. Inggris membuka pintu bagi imigrasi besar-besaran Yahudi dari Eropa, sehingga populasi Yahudi meningkat tajam dari sekitar 6% menjadi 30% pada tahun 1935.

Perubahan demografis tersebut tidak terlepas dari gerakan Zionisme, sebuah ideologi nasionalisme Yahudi yang bertujuan mendirikan tanah air bagi bangsa Yahudi di Palestina. Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap diskriminasi yang dialami oleh orang Yahudi di Eropa termasuk tragedi Holocaust (Alifia Firdausi & Nuraeni, 2023). Tokoh utama gerakan ini adalah Theodor Herzl yang memprakarsai organisasi Zionis pada tahun 1897. Zionisme mendorong kembalinya bangsa Yahudi ke tanah yang mereka anggap sebagai tanah leluhur termasuk Yerusalem sebagai pusat identitas mereka.

Selama periode 1920 hingga 1946, gelombang imigrasi Yahudi ke Palestina berlangsung secara masif. Para imigran ini memperoleh tanah melalui pembelian sementara, banyak warga Palestina kehilangan akses terhadap tanah mereka sendiri dan berubah menjadi pekerja di wilayah tersebut (Zhafira, 2023). Ketegangan pun meningkat hingga rakyat Palestina melakukan perlawanan pada 1936–1939 (Saputra et al., 2023). Namun, perlawanan ini dapat dipatahkan oleh kekuatan militer Inggris yang didukung oleh kelompok bersenjata Zionis, seperti: Haganah

(Wibowo, 2022). Ribuan warga Palestina menjadi korban jiwa, terluka atau ditahan (Indah Paramitha et al., 2024). Pengusiran semakin intensif dengan diberlakukannya rencana Plan Dalet yang mencakup penghancuran desa-desa dan pengusiran penduduk.

Pada tahun 1947, Inggris mengakhiri mandatnya di Palestina dan menyerahkan persoalan tersebut kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB kemudian mengusulkan rencana pembagian wilayah menjadi dua negara, yaitu: Arab dan Yahudi dengan Yerusalem berada di bawah kendali internasional (Salma Rubbiyanti & As'ad Rizqullah, 2025). Dalam rencana tersebut, 55% wilayah diberikan kepada Yahudi dan 45% kepada Arab Palestina (Christofel Wirajaya et al., 2020). Meskipun diterima oleh pihak Yahudi, rencana ini ditolak oleh Arab Palestina karena dianggap tidak adil terutama karena wilayah subur dan strategis lebih banyak diberikan kepada Yahudi. Penolakan ini memicu konflik bersenjata yang menyebabkan ratusan desa hancur dan sekitar 750.000 warga Palestina terusir dari tanah mereka. Peristiwa ini dikenal sebagai Nakba yang diperingati setiap 15 Mei (Bin Saiful Hafni et al., 2025).

Puncaknya terjadi pada 14 Mei 1948, ketika David Ben-Gurion mendeklarasikan berdirinya negara Israel (Adhim & Yuliati, 2020). Negara ini segera diakui oleh kekuatan besar, seperti: Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sejak saat itu Palestina mengalami kehilangan wilayah, kedaulatan dan hak-hak dasar. Wilayah Palestina kini terbatas pada Jalur Gaza dan Tepi Barat yang tetap berada di bawah kontrol Israel (Kaslam, 2021). Jalur Gaza sering disebut sebagai “penjara terbuka” karena pembatasan ketat, sementara di Tepi Barat pembangunan permukiman Israel terus mempersempit ruang hidup warga Palestina. Kondisi ini memicu berbagai bentuk perlawanan termasuk gerakan Intifada yang kemudian melahirkan organisasi, seperti: Hamas sebagai bentuk perlawanan yang lebih terorganisir (Mutiah et al., 2025).

2. Penyebab Konflik Palestina dan Israel

Konflik antara Palestina dan Israel memiliki latar belakang sejarah dan politik yang sangat kompleks dengan berbagai faktor yang saling berkaitan dan memengaruhi dinamika konflik tersebut. Beberapa penyebab utama konflik ini mencakup aspek historis, tuntutan nasionalisme, perbedaan etnis dan persaingan dalam memperebutkan wilayah. Adapun sejumlah faktor utama yang melatarbelakangi konflik Palestina-Israel, adalah sebagai berikut (Fadliah, 2025):

1. Ketegangan Sejarah dan Klaim Wilayah

Konflik ini berakar pada ketegangan sejarah terkait klaim kepemilikan atas wilayah yang kini dikenal sebagai Palestina dan Israel. Baik bangsa Arab maupun Yahudi memiliki hubungan historis dan emosional yang kuat terhadap wilayah tersebut, sehingga memunculkan perselisihan mengenai hak atas tanah dan identitas nasional.

2. Mandat Inggris di Palestina

Setelah Perang Dunia I, wilayah Palestina berada di bawah kekuasaan Inggris dalam bentuk mandat. Kebijakan ini pada awalnya dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan Arab dan Yahudi, namun justru memperuncing konflik karena meningkatnya ketegangan dan persaingan antar kedua kelompok.

3. Pembentukan Negara Israel

Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengusulkan pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara. Usulan ini ditolak oleh pihak Arab, dan ketika Israel resmi berdiri pada tahun 1948, konflik bersenjata pun tidak terhindarkan.

4. Perang Arab-Israel 1948-1949

Perang ini menyebabkan terjadinya gelombang besar pengungsian warga Palestina serta mengubah peta politik kawasan. Banyak warga Palestina kehilangan tempat tinggal dan tanah mereka, yang kemudian menjadi salah satu sumber konflik berkepanjangan hingga saat ini.

5. Perang Enam Hari 1967

Dalam perang ini, Israel berhasil menguasai wilayah strategis seperti Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Penguasaan tersebut semakin memperumit konflik dan memperdalam ketegangan antara kedua pihak.

6. Persaingan atas Yerusalem

Yerusalem memiliki nilai religius yang sangat penting bagi umat Yahudi, Kristen, dan Islam. Perebutan kendali atas kota ini, terutama pada lokasi-lokasi suci seperti Tembok Ratapan dan Masjid Al-Aqsa, menjadi salah satu faktor utama yang memperpanjang konflik.

7. Pembangunan Permukiman Israel

Kebijakan pembangunan permukiman oleh Israel di wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur, yang secara internasional dianggap sebagai wilayah Palestina, menjadi hambatan besar dalam proses perdamaian. Kebijakan ini memicu kritik global, meningkatkan ketegangan, serta memperumit upaya penyelesaian konflik secara damai.

3. Penyebab Konflik Palestina dan Israel

Konflik antara Palestina dan Israel telah berkembang menjadi salah satu krisis kemanusiaan paling kompleks di dunia modern (Yasin Robbani et al., 2025). Dampaknya tidak hanya terlihat dari kehancuran fisik dan tingginya angka korban jiwa tetapi juga dari penderitaan berkepanjangan yang dialami masyarakat sipil. Situasi ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar sehingga penting untuk mengkaji dampak konflik ini secara komprehensif.

Salah satu dampak paling nyata dari konflik ini adalah tingginya angka korban jiwa dan luka-luka di kalangan warga Palestina (Fadliah, 2025). Operasi militer dan serangan udara yang berlangsung selama konflik menyebabkan kerugian besar terutama bagi kelompok rentan, seperti: anak-anak dan perempuan. Dalam perspektif nilai kemanusiaan, kondisi ini menunjukkan terabaikannya hak dasar untuk hidup dan bebas dari kekerasan karena masyarakat Palestina mengalami penderitaan yang tidak sebanding.

Selain itu, serangan yang menargetkan infrastruktur sipil seperti sekolah dan rumah sakit turut memperparah situasi (Darma Putra et al., 2025). Kerusakan luas pada fasilitas tersebut bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang menekankan perlindungan terhadap warga sipil dan layanan kesehatan dalam konflik bersenjata. Akibatnya, hak masyarakat Palestina untuk hidup dengan aman dan memperoleh layanan kesehatan yang layak menjadi terancam.

Secara keseluruhan, dampak konflik ini menggambarkan kondisi yang sangat memprihatinkan bagi masyarakat Palestina (Alfriandi & Zuhriah, 2024). Tingginya jumlah korban termasuk perempuan dan anak-anak mencerminkan pelanggaran terhadap hak dasar manusia (Aulya Harza et al., 2025). Selain menimbulkan penderitaan fisik, serangan militer juga menghancurkan berbagai fasilitas penting, seperti: sekolah dan rumah sakit sehingga melanggar prinsip perlindungan warga sipil (Muslimma et al., 2024).

Pembatasan terhadap akses bahan bakar, makanan dan obat-obatan memberikan dampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kondisi ini mengancam hak untuk hidup secara layak dan bebas dari kelaparan bahkan dapat dipandang sebagai bentuk hukuman kolektif yang bertentangan dengan norma hukum internasional. Di sisi lain, serangan berulang serta ancaman yang terus-menerus juga menimbulkan dampak psikologis yang mendalam, khususnya bagi anak-anak sehingga mengganggu kesejahteraan mental dan emosional masyarakat.

Lebih lanjut, kebijakan pembangunan permukiman Israel di wilayah Palestina yang disertai dengan pengusuran penduduk lokal turut memperburuk keadaan. Pengusiran tanpa persetujuan masyarakat setempat melanggar hak-hak dasar termasuk hak atas tanah dan tempat tinggal. Hal ini menciptakan kondisi yang semakin sulit bagi masyarakat Palestina dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

D. Penutup

Konflik Palestina-Israel berangkat dari persoalan historis dan klaim wilayah yang saling tumpang tindih sejak masa kolonial hingga berdirinya negara Israel pada tahun 1948 yang kemudian memunculkan pertanyaan mengapa konflik ini terus berlangsung tanpa penyelesaian serta bagaimana dampaknya bagi masyarakat sipil dan tatanan internasional. Berdasarkan pembahasan, konflik ini tidak hanya dipicu oleh faktor sejarah tetapi juga oleh interaksi kompleks antara kepentingan politik, identitas nasional, agama

dan dinamika kekuasaan global. Kerangka segitiga kekerasan menunjukkan bahwa kekerasan langsung, struktural dan kultural saling memperkuat sehingga konflik terus berulang, sementara perspektif realisme menegaskan adanya dilema keamanan yang mendorong siklus aksi dan reaksi tanpa akhir.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan konflik disebabkan oleh kombinasi faktor multidimensional yang saling berkaitan dan sulit dikompromikan terutama karena menyangkut kebutuhan dasar dan eksistensi kedua pihak. Dampak yang ditimbulkan pun sangat luas, meliputi: krisis kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia, kerusakan infrastruktur serta penderitaan fisik dan psikologis masyarakat sipil, khususnya di pihak Palestina. Dengan demikian, konflik ini tetap bertahan karena tidak hanya bersifat politis tetapi juga struktural dan kultural sehingga penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiyusuf, I., Maulana Ihsan, F., Pakhrrurozi, & Hermanto, E. (2026). Rahmat Lil-
 'Aalamin dan Perlawanan Kezaliman Atas Palestina: Analisis Pendekatan
 Maqashid Qur'an. *MAHABBABAH: Jurnal Ilmu Ushuluddin Dan Pemikiran
 Islam*, 2(1), 243–259. [https://journal.iai-daraswaja-
 rohil.ac.id/index.php/mahabbah/article/view/188/101](https://journal.iai-daraswaja-rohil.ac.id/index.php/mahabbah/article/view/188/101)
- Adhim, S., & Yuliati. (2020). Konflik Terbentuknya Negara Israel Pada Tahun
 1948-1973. *Journal of Social Science and Education*, 1(2), 61–70.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21154/asanka.v2i1.2429>
- Alexander Putra Sihombing, A., & Putra Ariana, G. (2025). Kejahatan Perang
 Terhadap Warga Sipil Dalam Konflik Israel-Palestina Di Jalur Gaza-Tepi
 Barat. *Jurnal Kertha Wicara*, 15(06), 370–383.
<https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/wicara/article/view/698>
- Alfriandi, D., & Zuhriah. (2024). Analisis Isi Framing Berita Konflik Israel dan
 Palestina Di Media Kompas. com. *Indonesian Journal of Humanities
 and Social Sciences*, 5(2), 643–654.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33367/ijhass.v5i2.5469>
- Alifia Firdausi, D., & Nuraeni. (2023). Perlawanan Diaspora Yahudi Sulawesi
 Utara Terhadap Antisemitisme Melalui Museum Holocaust Indonesia.
Indonesian Journal of Religion and Society, 5(2), 95–111.
<https://journals.lasigo.org/index.php/IJRS/article/view/364/176>
- Andika Putra, B. (2020). *Buku Ajar Studi Konflik dan Perdamaian Internasional*
 (1st ed.). Deepublish.
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=g-
 dPEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=g-dPEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq)
- Assyakurrohim, D., Ikham, D., A Sirodj, R., & Win Afgani, M. (2023). Metode
 Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan
 Komputer*, 3(1), 1–9.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Aulya Harza, A., Gisayu Larasati, K., Pratikno, L., Ramadhan, N., & Zahra
 Arifah, N. (2025). Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Landasan Moral Dalam
 Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Di Indonesia.
Jurnal Riksa Cendikia Nusantara, 1(4), 42–51.
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.18006950>
- Azwar, Rahim Yunus, A., & Susmihara. (2025). Palestina Dalam Pusaran Sejarah
 dan Solidaritas Umat Islam. *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam*, 2(3), 295–
 312. <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/article/view/189/152>
- Bin Saiful Hafni, I., Nasrul Latifi, Y., & Mustari. (2025). The Post-Nakbah Arab-
 Israeli Conflict (1948-1968): New Historiscm View On Ghassan
 Kanafany's 'Aaeid Ilahayfa. *PARAMASASTRA*, 12(1), 82–100.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26740/paramasastra.v12n1.p82-100>
- Christofel Wirajaya, A., G. Nainggolan, M., & O. Aguw, Y. (2020). Penyelesaian
 Sengketa Palestina dan Israel Menurut Hukum Internasional (Study Kasus
 Perampasan Wilayah Palestina Di Israel). *Lex Et Societatis*, 8(4), 45–52.
[https://dlwqtxts1xzle7.cloudfront.net/84856705/29678-
 libre.pdf?1650897207=&response-content-](https://dlwqtxts1xzle7.cloudfront.net/84856705/29678-libre.pdf?1650897207=&response-content-)

disposition=inline%3B+filename%3DPenyelesaian_Sengketa_Palestina_D
 an_Isra.pdf

- Darma Putra, D., Rahman, A., Susilo, T., Adi Santoso, A., & Taufik Zega, M. (2025). Antara Hukum dan Kekerasan: Evaluasi Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Sipil Palestina. *Journal of Law and Nation(JOLN)*, 4(2), 415–430. <https://joln.my.id/index.php/joln/article/view/222/250>
- Darme, M., Kurniawati, & R. Wargadalem, F. (2024). Konflik Palestina-Israel: Upaya Penghancuran dan Pertahanan Yang Belum Berakhir, 1917-2017. *Jurnal Sejarah*, 7(1), 44–56. <https://msi.or.id/journal/index.php/js/article/view/71/65>
- Darrel Damareka, M., & Emilia Anjani, I. (2025). Aspek-Aspek Pelanggaran Israel Terhadap Konvensi Jenewa Dalam Konflik. *Media Hukum Indonesia*, 3(3), 499–506. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1684/1827>
- Dea Nuraeni, R., Yulia Anggraeni, H., & Kurniasari, R. (2025). Hak Pengelolaan Sumber Daya Air Oleh Negara Palestina Melalui Perjanjian Internasional Antara Palestina, Israel dan Yordania Dihubungkan Dengan Perjanjian Oslo. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 556–575. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v7i1.59250>
- Eko Zuhri Ernada, S., Dody Molasy, H., & Prabhawati, A. (2024). *Nasionalisme dan Etnopolitik Dalam Hubungan Internasional: Konsep, Teori dan Aplikasi* (S. Eko Zuhri Ernada (ed.); 1st ed.). Indonesia Emas Group. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=d7chEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq>
- Ermansyah Pattihua, S. (2025). Dampak Peningkatan Kapabilitas Militer Jepang Terhadap Stabilitas Keamanan Di Kawasan Indo Pasifik. *Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional*, 2(1), 137–168. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/dgsj.v2i1.3496>
- Fadliah, N. (2025). Konflik Palestina-Israel: Dampak Genosida Oleh Israel Kepada Palestina Dalam Perspektif Nilai-Nilai Kemanusiaan. *ENCOMMUNICATION: Jurnal of Communication Studies*, 2(2), 152–163. <https://doi.org/https://doi.org/10.71036/ejcs.v2i2.204>
- Hariyanto, D., Adhi Dharma, F., & Rodiyah, I. (2025). *Komodifikasi Agama Dalam Politik Identitas* (M. Tanzil Multazam (ed.); 1st ed.). UMSIDA PRESS.
- Indah Paramitha, D., Dduha, S., Dziqie Aulia Al Faruqi, M., & Kinanthi Damarin Tyas, I. (2024). Urgensi Perlindungan Jurnalis Dalam Konteks Konflik Bersenjata Israel-Palestina Pasca 7 Oktober 2023. *Jurnal ICMES*, 8(2), 217–241. <https://doi.org/https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v8i2.214>
- Janah, F., & Ahmad, M. (2025). State Craft Ketiga Bagi Post Konflik Israel-Palestina 2023. *Jurnal Pena Wimaya*, 5(1), 102–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.31315/jpw.v5i1.13402>
- Jesica Fitri, Z., & Inaz Rassel, J. (2024). Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum: Simbur Cahaya*, 31(2),

- 367–378. <https://doi.org/https://doi.org/10.28946/sc.v3i2.3883>
- Kaslam. (2021). Dampak Aneksasi Israel Terhadap Eksistensi Negara Palestina (Tinjauan Geografi Politik). *RIR*, 3(2), 113–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/rir.v3i2.23527>
- Kautsar Thariq Syah, M., & Lailatus Sa'adah, P. (2025). Kemunduran Kesultanan Utsmani dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Islam Kontemporer. *Dialektika: Journal of Islamic History*, 1(1), 12–26. <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/dialektika/article/view/1302/471>
- Malindo, M. (2025). Analisis Sosial dan Hukum Terhadap Gerakan Kemanusiaan Bagi Pengungsi Palestina Di Indonesia. *Jurnal Sosiora*, 3(2), 72–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.65260/sosiora.v3i2.30>
- Meilani Hamidah, V., & Nur Hakiem, F. (2024). Analisis Teori Eskalasi Glasl Pada Konflik Palestina-Israel. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(23), 830–835. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14586255>
- Miagoni, Y. (2025). Resolusi Konflik Perang Suku Mee dan Suku Moni Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 1–16. <http://eprints.ipdn.ac.id/23907/>
- Muhtar Budiasa, D., & Umam, C. (2025). Strategi Perang Israel-Hamas Tahun 2023 Sampai Dengan 2024: Manfaatnya Bagi TNI Angkatan Laut. *JiIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 8(11), 12711–12717. <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v8i11.9750>
- Munawwar Manshur, F. (2025). *Konflik Palestina-Israel: Dalam Dunia Sastra dan Dunia Nyata* (1st ed.). Gadjah Mada University Press. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=NINoEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq>
- Muslimma, L., Widyastuti, M., & Husna, L. (2024). Pelanggaran Dalam Hukum Humaniter Internasional Pada Perang Israel Terhadap Palestina. *SNISTEK*, 6, 200–206. <https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/prosiding/article/view/9335/3852>
- Mutiah, Mella Nooraisya, A., Rahmawati, T., Gunanda Ahmad, H., Destry Fauziah, N., & Fajrussalam, H. (2025). Peran Hamas Dalam Perlawanan dan Diplomasi: Dinamika Politik Islam Dalam Upaya Pembebasan Palestina. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(4), 2001–2010. <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v8i4.7282>
- Pratama Santoso, S., & Anggi Sidjabat, C. (2021). *Power Negara* (1st ed.). Deepublish. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=a7pPEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq>
- Ruyatul Munawwarah, S., & Rahmatulummah, A. (2025). Iran dan Konflik Palestina: Antara Dukungan Retoris dan Keterbatasan Tindakan Militer. *MUMTAZ: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Keislaman*, 9(1), 31–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.36671/mumtaz.v9i1>
- Salma Rubbiyanti, F., & As'ad Rizqullah, F. (2025). Pandangan Sosiologis Politik Terhadap Hak Veto PBB: Penolakan Terhadap Gencatan Senjata Permanen Dalam Konflik Di Gaza. *TRANSGENERA: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 2(1), 13–29.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/transgenera.v2i1.4100>
- Salsabilah Rahman, R. (2025). Tinjauan Segitiga Kekerasan Johan Galtung Terkait Fenomena Kekerasan Terhadap Etnis Rohingya Di Myanmar Pada Masa Kepemimpinan Presiden HTIN KYAW (2016-2018). *Universitas Islam Indonesia*, 1–65. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/58406>
- Saputra, R., Iqbal, M., & Husni, M. (2023). Kekerasan Sebagai Kisah: Visualisasi Konflik Israel-Palestina Dalam Novel Grafis Palestine dan Footnotes In Gaza. *Nalar: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 7(2), 138–168. <https://doi.org/https://doi.org/10.23971/njppi.v7i2.7483>
- Sarjito, A. (2024). Strategi Resolusi Dilema Keamanan Dalam Pembuatan Kebijakan Pertahanan Negara. *Caraka Prabhu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 45–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jcp.v8i1.2157>
- Soesilowati, S., Inas Pratiwi, F., & Darono Yakti, P. (2025). *Politik dan Keamanan Internasional*. Airlangga University Press. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=WFBiEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq>
- Sopiyan, W., Hidayat, R., Setiawati, R., & Nurul Hadi, F. (2022). Integrasi Sosial Dalam Masyarakat Beragama Sebagai Mediasi Konflik Sosial. *El-Ghiroh*, 20(02), 219–234. <https://doi.org/https://doi.org/10.37092/EL-GHIROH.V20I02.381>
- Syahroni, R., Rusmana, D., Thohir, A., Salam, M., & Achmad Hidayat, A. (2025). Respons KH. Saifuddin Zuhri Terhadap Pendudukan Yahudi Di Palestina Tahun 1936-1948. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4b), 2407–2424. <https://doi.org/https://doi.org/10.63822/5ttten04>
- Ulum, M. (2024). Rekonstruksi Pasca-Konflik Di Gaza: Menuju Perdamaian Berkelanjutan Melalui Pendekatan Foresight. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 5(2), 97–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/independen.5.2.97-108>
- Ummah Sapsuha, M., & Hasaruddin. (2024). Hubungan Islam dan Yahudi: Memetakan Migrasi Bangsa Yahudi dan Posisi Baitul Maqdis Dalam Pandangan Tiga Agama Besar. *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities*, 05(02), 140–154. <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/isnad.v5i02.9554>
- Wibowo, H. (2022). *Mengapa Palestina Gagal Merdeka?* (1st ed.). Neosphere Digdaya Mulia. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ZrN0EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA12&dq>
- Wildan, M. (2022). *Muslim Minoritas Kontemporer: Sejarah Islam, Tantangan Ekstremisme, Diskriminasi dan Islamofobia* (1st ed.). Idea Press Yogyakarta. [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/52772/1/Muslim Minoritas Kontemporer Sejarah Islam%2C Tantangan Ekstremisme%2C Diskriminasi%2C dan Islamofobia.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/52772/1/Muslim%20Minoritas%20Kontemporer%20Sejarah%20Islam%20Tantangan%20Ekstremisme%20Diskriminasi%20dan%20Islamofobia.pdf)
- Yasin Robbani, A., Chalisha Adzzhara, F., Fikri, H., Rizky, M., Nurul Fajri, N., & Johan Kusuma, A. (2025). Peran Unrwa Dalam Menangani Krisis Pengungsi Palestina Di Gaza: Studi Kasus Perbatasan Rafah. *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 8(2), 50–59.

<https://doi.org/https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v8i2.20757>

Zhafira, A. (2023). Berdirinya Negara Di Atas Negara: Sejarah Perampasan Tanah Palestina Oleh Israel Yang Membawa Pada Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *AL-BAHST: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 15–22.
<https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/albahts/article/download/3007/1545>